

**PUTUSAN**

Nomor 170/ Pid.B/ 2014/ PN.Pbl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap : SOLIS bin Nursiyah
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 11 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sugaran RT. 1 RW. 2 Ds. Jamintoro Kec. Sumberbaru Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 170 /Pen.Pid.B/ 2014/ PN.Pbl., tanggal 3 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 170/ Pen.Pid.B/ 2014/ PN.Pbl.. tanggal 3 September 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLIS bin Nursiah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Suzuki Satria FU 150 SCD warna putih biru tahun 2012 dan 1 (satu) buah kunci kontak modifikasi sepeda motor Suzuki Satria FU, Dipergunakan untuk perkara lain (Ma'in bin Misnadin) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-64/ Probo/ 08/ 2014, tanggal 2 September 2014, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Solis Bin Nursiyah, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di dusun Sugaran Ds. Jamintoro kec. Sumberbaru Kab. Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana berdasarkan pasal 84



KUHAP Pengadilan Negeri Probolinggo, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yang kejadiannya antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 oktober 2013, sekitar pukul 18.10 Wib telah kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU 150SCD warna putih biru tahun 2012 Nopol. N-5372-SC an. Didik Prawoto, ketika parkir disamping warung Mie di Jl. KH Mansyur Kec. Mayangan Kota Probolinggo.
- ✓ Bahwa beberapa waktu kemudian, pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Main (dilakukan penuntutan terpisah) telah menerima gadai sepeda motor tersebut dari sdr. Sam (DPO) dilokasi aduan ayam di Jl. Jamintoro Kec. Sumberbaru Kab. Jember, selanjutnya oleh saksi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wib ketika bertemu dengan terdakwa ditempat cucian mobil, sepeda motor tersebut ditukar tambah dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 milik tersangka dengan menambah uang sebesar Rp.2.500.000,- tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB sepeda moto masing-masing.
- ✓ Bahwa setelah menguasai dan mengambil manfaat dari sepeda motor Suzuki Satria FU 150SCD warna putih biru tahun 2012 Nopol. N-5372-SC milik saksi Didik Prawoto, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sepeda motor tersebut ditukar kembali dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 milik saksi Abdullah.
- ✓ Bahwa ketika sepeda motor tersebut dipergunakan dan dikuasai oleh saksi Abdullah, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap laporan korban Didik Prawoto dan ketika dilakukan pengecekan bahwa benar sepeda motor yang dikuasai oleh saksi Abdullah adalah sepeda motor milik korban yang hilang disamping warung Mie di Jl. KH Mansyur Kec. Mayangan Kota Probolinggo, sehingga terdakwa dan saksi Ma'in ditangkap.
- ✓ Bahwa atas kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 17.500.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersiapkan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Didik Prawoto

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 wib telah kehilangan sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N 5372 SC warna putih biru di halaman parkir warung miliknya;
- Bahwa sewaktu saksi didalam warung mendengar suara motornya kemudian ketika dilihat sepeda motor tersebut dikendarai oleh orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 saksi di hubungi oleh pihak kepolisian jika sepeda motornya yang hilang telah diketemukan di kabupaten jember ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui siapa yang mengambil maupun yang menerima sepeda motor miliknya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang dibeli saksi secara kredit ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelumnya untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

2. Dodik Wahyu

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI Polresta Probolinggo ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Abdulah karena telah menyimpan satu unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU tanpa nopol milik saksi didik Prawoto ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Abdulah pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 di kabupaten Jember ;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari laporan saksi didik Prawoto yang kehilangan sepeda motor miliknya dan berdasarkan informasi jika sepeda motor tersebut berada di kabupaten Jember ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa mendapat sepeda motor tersebut dari hasil tukar menukar dengan saksi Abdulah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tukar menukar yang dilakukan oleh saksi Abdulah dan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah ;
- Bahwa sepeda motor yang dikuasai oleh saksi Abdulah adalah sepeda motor milik saksi Didik Prawoto yang hilang di warung miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tukar menukar atau jual beli sepeda motor seharusnya harus dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan Abdulah:

3. Zainal Khamid

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polresta Probolinggo ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Abdulah karena telah menyimpan satu unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU tanpa nopol milik saksi didik Prawoto ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Abdulah pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 di kabupaten Jember ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari laporan saksi didik Prawoto yang kehilangan sepeda motor miliknya dan berdasarkan informasi jika sepeda motor tersebut berada di kabupaten Jember ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mendapat sepeda motor tersebut dari hasil tukar menukar dengan saksi Abdulah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tukar menukar yang dilakukan oleh saksi Abdulah dan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah;
- Bahwa sepeda motor yang dikuasai oleh saksi Abdulah adalah sepeda motor milik saksi Didik Prawoto yang hilang di warung miliknya;



- Bahwa sepengetahuan saksi tukar menukar atau jual beli sepeda motor seharusnya harus dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

4. Abdulah bin Budi

- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyimpan sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tukar menukar dengan Terdakwa Solis;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditukar tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nopol warna putih biru dari terdakwa solis ditukar dengan motor Saksi, Yamaha Jupiter Z juga tanpa plat nomor dan surat-surat yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor yang ditukar dengan terdakwa Solis adalah sepeda motor dari hasil kejahatan;

5. Main bin Misnadin

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Sugaran Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Saksi menukarkan sepeda motor tanpa surat Suzuki Satria FU 150SCD tanpa plat dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat dan surat kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Suzuki Satria tersebut dari sdr. SAM dan ditukarkan dengan Honda Revo warna hitam kepunyaan Saksi dan ditambah dengan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi curiga kalau motor Suzuki Satria tersebut adalah hasil kejahatan karena tanpa plat dan tanpa surat ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut dibawah ini :



- Bahwa Terdakwa pernah menukarkan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa Nopol warna putih biru yang dikuasainya dengan sepeda motor milik Saksi Abdulah yaitu Yamaha Jupiter Z juga tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara menukarkan dengan Honda Revo warna hitam tanpa plat dan surat-surat kepemilikan dari Sdr. Main ditambah uang seharga 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat-surat yang sah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bermasalah atau dari hasil kejahatan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang ditukar adalah sepeda motor dari hasil kejahatan ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa ketakutan maka Sepeda Motor Suzuki Satria FU dijual kepada saksi Abdulah dengan cara bertukar Motor. Motor Suzuki Satria FU ditukar dengan Motor kepunyaan Abdulah juga tanpa plat dan surat-surat, Ymaha Jupiter Z warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ditempat cucian mobil Kab. Jember ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa Nopol warna putih biru ;
- 1 (satu) buah kunci kontak modifikasi sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa Nopol warna putih biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dilimpahkan ke Pengadilan, atas dasar tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan status dari barang bukti yang demikian didalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta Persidangan sebagai berikut ;



- Bahwa benar Terdakwa pernah menukarkan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa Nopol warna putih biru yang dikuasainya dengan sepeda motor milik Saksi Abdulah yaitu Yamaha Jupiter Z juga tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Main dengan cara menukarkan dengan Honda Revo warna hitam tanpa plat dan surat-surat kepemilikan ditambah uang seharga 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat-surat yang sah ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bermasalah atau dari hasil kejahatan karena motor Suzuki Satri FU tanpa plat dan tanpa surat-surat kepemilikan ;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa ketakutan maka Sepeda Motor Suzuki Satria FU dijual kepada saksi Abdulah dengan cara bertukar Motor. Motor Suzuki Satria FU ditukar dengan Motor kepunyaan Abdulah juga tanpa plat dan surat-surat, Yamaha Jupiter Z warna hitam ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saksi Zainal Khamid dan saksi Dodik Wahyu pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ditempat cucian mobil Kab. Jember ;
- Bahwa benar saksi Main mendapatkan sepeda motor Suzuk Satria FU tanpa plat dari sdr. SAM (DPO) juga dengan cara ditukar dengan sepeda motor Honda Revo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, membawa, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa **SOLIS bin Nursiah** membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka " unsur barang siapa " telah terpenuhi ;

Ad. 2 Menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, membawa, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada sekitar hari Selasa tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di tempat kerja Terdakwa tempat cuci kendaraan Dsn. Sugaran Desa Jamintoro Kec. Sumberbaru Kab. Jember, Terdakwa mendapatkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru dari saksi Main ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Satria tersebut dengan kondisi tanpa plat dan surat-surat kendaraan ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Suzuki Satria FU, Terdakwa menukarkan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam juga tanpa plat dan surat-surat kendaraan kepada Main ditambah dengan uang sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena curiga sepeda motor tersebut hasil kejahatan, maka Terdakwa menjualnya dengan cara dibarter dengan sepeda motor kepunyaan saksi Abdulah Yamaha Jupiter Z pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wib dirumah Terdakwa ;



Menimbang, bahwa Terdakwa merasa curiga kalau sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru adalah hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi plan nomor kendaraan dan surat-surat kepemilikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saksi Zainal Khamid dan saksi Dodik Wahyu pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ditempat cucian mobil Kab. Jember ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur " menjual sesuatu barang yang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang mengakibatkan jiwanya terancam sewaktu menjual barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih kepada saksi Abdullah, yang ada malah Terdakwa juga mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter dari saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan oleh Hukum sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150SCD warna putih biru dan 1 (satu) buah kunci



kontak modifikasi dikarenakan masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ABDULLAH bin Budi, maka barang bukti yang demikian haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ABDULLAH bin Budi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIS bin Nursiah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENADAHAN** " ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOLIS bin NURSIYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150SCD warna putih biru ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak modifikasi Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150SCD warna putih biru ;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Abdullah bin Budi ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : Senin, tanggal 13 Oktober 2014, oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERLINAWATI, S.H.** dan **HAKLAINUL DUNGGIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DORIS MARKONI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh **SYAIFUL ANAM, S.H., MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

ERLINAWATI, S.H.

HAKLAINUL DUNGGIO, S.H.

Hakim Ketua

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

Panitera, Pengganti

DORIS MARKONI, S.H.